



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 229 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KABUPATEN-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tanggal 18 Juni 1981 Nomor 581/3676/Bang tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tanggal 18 Agustus 1980 Nomor 178 Tahun 1980 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- Memperhatikan : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :

ri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 31 Juli 1979 :

136 Tahun 1979

502.A/kpb/VII/1979

Nomor : 344/KMK.03/1979

2262/K/7/1979

12/3/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pedoman Lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 1980 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut diatas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

KETIGA : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan Bagian Pinjaman Daerah serta

- KEEMPAT : pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- KELIMA : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, mulai tahun ke-3 (tiga) 1983/1984 setelah berakhirnya 2 (dua) tahun masa tenggang.
Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten-kabupaten yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah masing-masing sampai pada tahun ke-10 (sepuluh) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 8 September 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II yang bersangkutan.
1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
4. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
5. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
6. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.
1 sampai dengan 7 untuk dimaklumi.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 229 TAHUN 1981 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK
KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TING-
KAT I KALIMANTAN BARAT.**

No. Urt.	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana bantuan
1.	2	3	4
1.	Kabupaten Sambas.		
	1. Pasar Beringin-Singkawang	Rp. 40.000.000,—	Pembangunan Baru
2.	Kabupaten Kapuas Hulu.		
	1. Pasar Putussibau, Bunut Hilir, Embau	Rp. 100.000.000,—	Pembangunan Baru
3.	Kabupaten Sintang.		
	1. Pasar Nanga Pinoh	Rp. 17.954.000,—	Pembangunan/ Pemugaran.

Jakarta, 8 September 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.